

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak yang bersifat memaksa dan legal, sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga pajak mempunyai peran yang penting dalam melanjutkan pembangunan di Indonesia (Chairil Anwar Pohan, 2017).

Pajak didefinisikan sebagai iuran yang tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung ditujukan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum (Madiasmo, 2016). Pajak merupakan salah satu alat penerimaan negara yang diandalkan bagi pembangunan dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan rutin negara dan juga dapat digunakan untuk membantu proyek-proyek negara, salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Muhammad Agung Prasetya, 2018).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) tidak langsung sebagai pengganti dari pajak penjualan (Hidayat dan Purnama, 2017). Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai, Pajak pertambahan nilai mulai diperkenalkan di

Indonesia sejak April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan. Penggantian ini dilakukan karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak (Mardiasmo, 2016).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak keluaran (Suandy, 2017:56). Pajak ini nantinya akan dicatat sebagai penerimaan PPN dan akan digunakan untuk kepentingan umum untuk membangun negara. Pajak Pertambahan Nilai juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak. Kontribusi ini juga meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya target penerimaan pajak. Peningkatan target pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memperbaiki sistem perpajakan nasional untuk menjadikan Indonesia negara yang lebih mandiri dalam arti mandiri atau mandiri secara finansial dan pembangunan, agar tidak tergantung pada pinjaman luar negeri (Suandy, 2017:56). Sehingga untuk meningkatkan target penerimaan pajak perlu dilakukannya pajak atas barang dan atau jasa kena pajak yang dikenakan untuk Pengusaha Kena Pajak .

Pengusaha Kena Pajak yaitu orang atau badan yang melakukan penyerahan Barang dan atau penyerahan Jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, serta bertanggung jawab untuk melakukan kewajiban

pajak untuk melaporkan usaha, memungut, menyetor dan, melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak pembelian atas barang mewah terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban tersebut diharapkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat bertambah (Januri, 2017).

Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai. Jumlah Pengusaha Kena Pajak ini berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena kewajiban Pengusaha Kena pajak untuk melaporkan usahanya, menyetorkan PPN yang harus dibayar dalam halnya menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, melaporkan perhitungan pajak, dan menerbitkan faktur untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP (Wirawan dan Rudi, 2017:17).

Pengusaha Kena pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Kautsar Riza Salman, 2017:239). Untuk mencengah kecurangan yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak yang tidak melakukan kewajibannya, maka diperlukannya jaminan atas ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam perundang-undangan perpajakan akan dituruti seperti Penagihan Pajak.

Penagihan Pajak merupakan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:357). Penagihan pajak merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal, apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak (Bustamar Ayza, 2017:189). Penagihan pajak ini dapat dilakukan seketika sekaligus tanpa melalui proses tersebut apabila wajib pajak dirasakan memiliki niat tidak kooperatif (Siti Kurnia Rahayu, 2017:295).

Adapun dasar penagihan pajak sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 18 Ayat 1 sebagai berikut: a) Surat Tagihan Pajak (STP); b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); d) Surat Keputusan Pembetulan; e) Surat Keputusan Keberatan; f) Putusan Banding; g) Peninjauan Kembali. Penagihan pajak aktif terdiri dari indikator yaitu Surat Teguran untuk menegur atau memperingatkan, Surat Paksa perintah membayar utang pajak, Penyitaan tindakan lebih lanjut setelah surat paksa, dan Pelaksanaan Lelang (Erly Suandy, 2017:34).

Permasalahan yang terjadi pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga akhir Desember 2020 tercatat Rp. 448,4 triliun atau 88,4% dari target senilai Rp. 507,5 triliun. Realisasi

tercatat minus 15,6% dibandingkan dengan tahun 2019 tumbuh 3,15%. Menurut Sri Mulyani, penerimaan PPN dalam negeri masih mengalami tekanan karena penurunan aktivitas ekonomi seiring dengan pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Secara kuartalan, penerimaan PPN dalam negeri sampai kuartal I/2020 masih positif dengan pertumbuhan 10,27%. Namun, kontraksi mulai terjadi pada Mei sehingga pada kuartal II/2020 terjadi kontraksi 19,08%. Adapun pada kuartal III/2020, kontraksinya sebesar 11,82%, sedangkan pada kuartal IV/2020 minusnya kembali lebih dalam hingga 18,51%. Sementara penerimaan PPN impor tercatat mengalami kontraksi 18,13%, jauh lebih dalam dibanding kinerja pada 2019 yang minus 8,06%. Menurut Sri Mulyani, hal itu disebabkan oleh belum pulihnya perdagangan internasional akibat pandemi. Penerimaan PPN impor telah mengalami kontraksi sejak kuartal I/2020, yakni 8,72%, tetapi makin dalam pada kuartal II dan II hingga level 26,03%. Pada kuartal IV/2020, kontraksi penerimaan PPN impor membaik menjadi minus 18,57% (Arief Masdi, 2021). Oleh karena itu Pengusaha Kena Pajak yang tidak melakukan kewajibannya, akan dikenakan tindakan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak upaya meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Adapun permasalahan yang terjadi pada Pengusaha Kena Pajak dikantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, yaitu meningkatnya jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap tahunnya namun ada saja kecurangan yang terjadi pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar ini tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar seperti Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan SPT

Masa PPN dan membuat faktur pajak fiktif agar mendapat keuntungan untuk PKP itu sendiri sehingga sangat mempengaruhi keadaan pada target Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Hendra Gustera:2018). Berdasarkan fenomena diatas Pajak Pertambahan Nilai akan mengalami penurunan yang diakibatkan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar tidak melakukan kewajibannya dalam menyetorkan pajaknya.

Sedangkan permasalahan Penagihan Pajak yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Karawang Pratama, melakukan penyanderaan atau gijzeling terhadap Direktur PT SJUS dengan inisial JMP dikarekan menunggak pajak sejumlah Rp2,6 miliar. Berdasarkan keterangan resmi dari Ditjen Pajak (DJP), PT SJUS merupakan perusahaan di bidang konstruksi. Adapun upaya gijzeling merupakan langkah akhir dari serangkaian penagihan yang telah dilakukan DJP. Penyanderaan (Gijzeling) bukan yang diharapkan DJP, tetapi penegakan hukum harus diterapkan agar memberi efek jera dan menjaga keadilan bagi wajib pajak lain yang sudah patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Muhamad Wildan, 2020). Semakin banyak penagihan pajak yang dilakukan menunjukkan semakin banyak surat teguran, surat paksa, dan surat pemberitahuan penyitaan pajak yang diterbitkan, sehingga potensi Pengusaha Kena Pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya semakin tinggi. Semakin banyak tunggakan pajak yang berhasil dibayar dari tunggakan pajak yang dilaporkan akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dan menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap Pajak Pertambahan Nilai (Cut Inayatul Maulida dan Adnan, 2017).

Dalam penelitian terdahulu Menurut Satriawaty Migang dan Wani Wahyuni (2020) menunjukkan hasil bahwa Penagihan Pajak berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Menurut Dr. Yoosita Aulia (2021) menyatakan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan uraian peneliti terdahulu yang dilakukan di beberapa tempat penelitian, penulis bertujuan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan penggabungan data yang berjudul **“Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung Periode 2017-2021”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga dalam penelitian identifikasi masalah terjadi adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurunnya Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menjalankan kewajiban dalam menyetorkan pajaknya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Madya Bandung
2. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Madya Bandung

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran atas Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung periode 2017-2021 dengan menggunakan data yang diperoleh dari uji empiris guna memecahkan masalah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan terhadap jumlah

Pengusaha Kena Pajak, Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis, dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, dan masukan tentang hal yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang dipelajari melalui teori dimasa perkuliahan, dan dengan adanya penelitian secara langsung akan menambah pengetahuan dan informasi yang lebih luas tentang objek yang diteliti.
2. Bagi Perusahaan / Pemerintah, sebagai masukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta menambah ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan.
2. Dapat digunakan sebagai referensi ilmiah untuk memperluas wawasan mengenai masalah perpajakan dan dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dengan topik penelitian yang sama terkait Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.